



## PUTUSAN

Nomor : 175 / G / 2014 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Keberatan Komisi Informasi Publik pada tingkat pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN SELAKU PPID**

**KABUPATEN PASURUAN** ; berkedudukan di Jalan Hayam

Wuruk Nomor 14 Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya yaitu :-----

1. H. M. SOEHARTO, SH., M.Si.
2. Drs. SUNYONO.
3. RAKHMAD WAHYU WIDODO, SH., M.Hum.
4. ALFAN NURUL HUDA, SH., MH.
5. MOHAMMAD NUR KHOLIS, SSTP., MM.

Kesemuanya Pejabat Struktural di Sekretariat Daerah

Kabupaten Pasuruan, Warga Negara Indonesia, beralamat di

Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, berdasarkan Surat

Kuasa Nomor : 180 / 577 / 424.013 / 2014, tertanggal 17

Nopember 2014, selanjutnya disebut

sebagai-----**PENGUGAT** /

**PEMOHON KEBERATAN** ;



**M E L A W A N :**

**AGUS YAHYA .....**

**AGUS YAHYA & FAMILY ;** Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun

Klompang RT.004 / RW.004, Desa Tanggulangin, Kecamatan

Kejayan, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Mantan Kepala Desa

Tanggulangin, selanjutnya disebut

sebagai-----**TERGUGAT** /

**TERMOHON KEBERATAN ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya :-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 175.WK / PEN.TUN / 2014 / PTUN.SBY, tertanggal 29 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
2. Penetapan Hakim / Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 175.HK / PEN.TUN / 2014 / PTUN.SBY, tanggal 6 Januari 2015, tentang Hari Persidangan dengan Acara Pengucapan Putusan ;-----
3. Berkas perkara beserta lampirannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemohon Keberatan dengan Surat Gugatannya / Surat Keberatan tertanggal 24 Nopember 2014, telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 097 / X / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2014, tanggal 30 Oktober 2014 yang diajukan oleh Agus Yahya & Family, dengan mengajukan alasan Gugatan / Permohonan sebagai

berikut :-----

- Bahwa Pemohon Keberatan telah menerima Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 097 / X / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2014, melalui persuratan tanggal 7 Nopember 2014 ;-----

- Bahwa .....  
Bahwa permohonan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon adalah sudah sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara ;-----

- Bahwa Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, berdasarkan hal tersebut diatas maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- Bahwa Obyek Sengketa yang diajukan oleh Pemohon Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah sudah pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sampai dengan proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan telah diputus oleh Mahkamah Agung, sehingga patut kiranya majelis yang menyidangkan perkara ini untuk mempertimbangkan untuk mengabulkan Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ;-----
- Bahwa surat yang dimohon oleh Termohon Keberatan adalah surat yang menurut sifatnya dapat dikecualikan yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali : Pada huruf (i)

memorandum .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan ;-----

- Bahwa yang dimohon oleh Pemohon Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah salinan surat yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga Pemohon tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk menerbitkan salinan surat tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan surat yang tertuang dalam Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 097 / X / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2014 adalah surat yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ;-----
4. Menghukum Pihak Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan / Keberatan dari Penggugat / Pemohon tersebut, Tergugat / Termohon telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 18 Desember 2014, yang menyampaikan Jawabannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Jawaban Tergugat / Termohon disampaikan belum melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2014 ;-----

----

2. Bahwa .....

2. Bahwa Tergugat / Termohon Keberatan menolak semua dalil dan alasan Penggugat / Pemohon Keberatan karena tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;-----

---

3. Bahwa dalil Penggugat / Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa surat yang dimohonkan adalah surat yang menurut sifatnya dapat dikecualikan, adalah dalil yang tidak berdasar, karena dalil Penggugat / Pemohon Keberatan tersebut tidak berdasarkan kewajibannya melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik angka 12 ditegaskan bahwa :

Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan / atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Pasal

4 ditegaskan bahwa :-----

1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini ;-----

2) Setiap orang berhak : a. melihat dan mengetahui Informasi Publik, b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, c. mendapatkan salinan Informasi Publik

melalui .....

melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;-----

5. Bahwa Informasi dan dokumentasi yang dimohonkan oleh Termohon / Tergugat merupakan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh Penggugat / Pemohon Keberatan yang dijadikan pertimbangan surat keputusan atau konsiderans dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1 / 707 / HK / 424.013 / 2010, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, a.n. Agus Yahya dan telah terbuka untuk umum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses-proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor : 22 / G / 2011 / PTUN.SBY, oleh karenanya alasan keberatan Penggugat / Pemohon Keberatan hanya alasan yang dibuat-buat yang tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat / Termohon Keberatan mohon Putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Penggugat / Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 097 / X / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2014, tanggal 30 Oktober 2014 untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat / Pemohon Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik tersebut, Pengadilan telah meminta data-data pendukung beserta Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ke Komisi

Informasi .....

Informasi Provinsi Jawa Timur melalui suratnya Nomor : W3.TUN1/3392/K.Per.01.05/XI/2014, tanggal 28 Nopember 2014, dan oleh Komisi Informasi Jawa Timur telah dipenuhi melalui suratnya Nomor : 800 / 548 / KI-Prov.Jatim /





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII / 2014, tanggal 22 Desember 2014, yang mana data-data yang diberikan adalah sebagai berikut :-----

1. Copy Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 097 / X / KI-  
Prov.Jatim-PS-A / 2014, tanggal 30 Oktober  
2014 ;-----
2. Copy Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1 / 707 / HK / 424.013 /  
2010, tertanggal 20 Desember  
2010 ;-----
3. Copy Surat dari Agus Yahya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya, tanggal 19 April 2011, perihal : Mohon Fotocopy Pra  
Bukti Surat Perkara Nomor : 22 / G / 2011 /  
PTUN.Sby ;-----
4. Copy Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin Nomor : 05  
/ bpd / 07-05 / 2010, tanggal 7 Mei 2010. Perihal : Usulan Pemberhentian  
Kepala Desa Tanggulangin, Kejayan, Pasuruan dan pengangkatan  
Pejabat Kepala Desa  
Sementara ;-----
5. Copy Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin kepada  
Bupati Pasuruan Nomor : 02 / bpd / 7-11 / 2007, tanggal 7 Nopember  
2007, tentang :  
laporan ;-----  
---
6. Copy Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin Nomor :  
005 / 296 / BPD / 25.9.2010, tanggal 25 Oktober 2010, Hal : Usulan  
Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan ;-----

----

7. Copy Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin,

tanggal

24

Oktober

2010 ;-----

## 8. Copy Surat .....

8. Copy Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 141 / 224 / 424.011 / 2010, tanggal 23

Juni 2010, Perihal : Status Hukum Sdr. Agus Yahya, Kades

Tanggulangin,

Kecamatan

Kejayan ;-----

9. Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : AHU-4102.AH.01.04 Tahun 2012, tanggal 02 Juli

2012, tentang Pengesahan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen

Jawa

Timur ;-----

----

10. Copy Pengajuan Sengketa Informasi oleh Agus Yahya yang diwakili oleh

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur terhadap PPID

Kabupaten Pasuruan ke Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 038 /

YLPK-Jatim / BUKTI / VI / 2014, tanggal 3 Juni

2014 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy Surat dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur kepada Ketua Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 009 / YLPK-JATIM / KUASA / I / 2014, tanggal 30 Januari 2014, Perihal : Permohonan Sengketa Informasi Publik Karena Tidak ditanggapi ;-----

12. Copy Permohonan Informasi oleh Agus Yahya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasuruan Nomor : 001 / PIP / PPID.Kab.Pas / 2013, tanggal 2 Desember 2013 ;-----

13. Copy Surat dari Kapolres Pasuruan kepada Agus Yahya Nomor : B / 203 / X / 2013 / Satreskrim, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ;-----  
----

14. Copy Surat dari Kapolres Pasuruan kepada Agus Yahya Nomor : B / 198 / HI / 2013 / Satreskrim, tanggal 21 Maret 2013, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ;-----

15 . Copy Surat.....

15. Copy Surat dari Kapolres Pasuruan kepada Agus Yahya Nomor : B / 395 / XI / 2012 / Satreskrim, tanggal 28 Nopember 2012, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ;-----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat /  
Permohonan Pemohon adalah sesuai dengan duduk Permohonan diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan / Tergugat dalam perkara  
ini pernah mengajukan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Jawa  
Timur melawan PPID Kabupaten Pasuruan, tanggal 30 Januari 2014, dan  
terhadap Permohonan Sengketa Informasi Publik tersebut telah diputus oleh  
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, tanggal 30 Oktober 2014 dengan  
Putusan Nomor : 097 / X / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2014, dengan amar Putusan  
sebagai

berikut :-----

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
- 2) Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tentang dokumen surat-surat asli

yang berkaitan dengan usulan pemberhentian Kades Tanggulangin a.n.  
Agus Yahya, antara lain :-----

1. Surat No. 05 / BPD / 07-05 / 2010, tanggal 7 Mei 2010 dan No. 005 /  
296 / BPD / 25.9.2010, tanggal 25 Oktober 2010 ;-----
2. Surat No. 02 / BPD / 7-10 / 2007, tanggal 7 November 2007 ;-----
3. Lembar Disposisi Surat No. 141 / 386 / 424.206 / 2010 dan Surat  
No. 141 / 386 / 424 / 206 / 2010, tanggal 3 Nopember 2010 ;-----

Adalah Informasi Publik bagi Pemohon ;-----

- 1) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh salinan data  
informasi sebagaimana paragraf (6.2) selambat-lambatnya 14



(empat belas).....

(empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima ;-----

- 2) Menyatakan bahwa biaya salinan informasi dan dokumentasi dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah pengajuan keberatan / gugatan oleh Penggugat / Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memenuhi tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 60 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jo Pasal 60 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dinyatakan bahwa Para Pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti Penerimaan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Hari yang dimaksud adalah Hari Kerja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Gugatan / Permohonan Keberatan  
tertanggal 24 Nopember 2014 dan juga telah disampaikan data pendukung dari

Pemohon .....

Pemohon Keberatan berupa Lembar Disposisi Surat dari Dinas Komunikasi Dan  
Informatika Kabupaten Pasuruan tentang Penerimaan berkas Putusan Ajudikasi  
Non Litigasi Nomor : 097 / X / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2014, tanggal 30 Oktober  
2014, terungkap fakta hukum bahwa Penggugat / Pemohon Keberatan baru  
menerima salinan Putusan Komisi Informasi Jawa Timur pada tanggal 7  
Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu sejak  
diterimanya salinan Putusan Komisi Informasi Jawa Timur yaitu tanggal 7  
Nopember 2014 sampai Gugatan / Keberatan diajukan ke Pengadilan Tata  
Usaha Negara Surabaya yaitu tanggal 24 Nopember 2014, terhitung baru 12  
(dua belas) hari kerja, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Tenggang  
waktu mengajukan keberatan / gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya belum melewati tenggang waktu 14 hari ;-----

Menimbang, bahwa mengenai subyek Penggugat / Pemohon  
keberatan dan Subyek Tergugat / Termohon dalam sengketa aquo sudah  
dipertimbangkan dalam Putusan Komisi Informasi Jawa Timur, dan hal tersebut  
tidak di pertentangkan lagi oleh Pemohon / Penggugat maupun Termohon /  
Tergugat baik dalam Surat Gugatan / Permohonannya maupun dalam Surat  
Jawabannya, sehingga menurut hemat pengadilan hal tersebut tidak akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dalam perkara ini dan pengadilan sependapat dengan  
Pertimbangan dari Putusan Komisi Informasi Jawa Timur tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Keberatan dari Penggugat /  
Pemohon melalui Surat Gugatan / Permohonan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Sengketa yang diajukan oleh Pemohon Informasi (Termohon Keberatan dalam perkara ini) ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur,

sudah .....

sudah pernah diajukan dan diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan prosesnya sudah sampai Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung ;-----

2. Bahwa surat yang dimohon oleh Termohon Keberatan adalah surat yang menurut sifatnya dapat dikecualikan yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali : Pada huruf (i) memorandum atau surat-surat antara Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan ;-----

3. Bahwa yang dimohon oleh Pemohon Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah salinan surat yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga Pemohon tidak mempunyai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atau hak untuk menerbitkan salinan surat

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon / Penggugat tersebut telah dibantah oleh Termohon / Tergugat melalui surat Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil yang disampaikan oleh Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada angka 1 dari Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dinyatakan .....

dinyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi, dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jo Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, sangat jelas

dikatakan .....

dikatakan bahwa Sengketa yang ditangani oleh Komisi Informasi adalah Sengketa Informasi, sedangkan menurut ketentuan Pasal 47 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga sangat jelas dikatakan bahwa Sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara, namun adapun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya untuk Pengajuan keberatan apabila Para Pihak tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi, sehingga dalam tataran kewenangan tersebut Peradilan Tata Usaha Negara berwenang pula dalam menyelesaikan Sengketa Keberatan Informasi Publik (sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, jo Pasal 60 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo Pasal 3 (b) PERMA Nomor 2 Tahun 2011), sehingga dalam konteks keberatan Pemohon dalam perkara aquo bahwa Perkara ini sudah pernah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat, karena Sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 22 / G / 2011 / PTUN.SBY adalah murni Sengketa Tata Usaha Negara dan bukan Sengketa Informasi, dan oleh karenanya maka keberatan dari Penggugat / Pemohon pada angka 1 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keberatan pada angka 2 yang diajukan oleh Penggugat / Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa setiap badan Publik wajib membuka akses bagi setiap

pemohon .....

pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :  
memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 17 huruf (i) tersebut dikatakan bahwa : Memorandum yang dirahasiakan adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud, dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat :-----

1. Mengurangi kebebasan, keberanian dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan ;-----
2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur ;-----  
----
3. Mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya dan dihubungkan dengan Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 097 / X / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2014, tanggal 30 Oktober 2014 dan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 22 / G / 2011 / PTUN.SBY diperoleh fakta bahwa informasi yang dimohon oleh Tergugat telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk diberikan (dibuka) oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan juga beberapa Surat yang dimohonkan oleh Tergugat / Termohon

dalam .....

dalam Sengketa Informasi sudah dijadikan sebagai bukti dalam sengketa aquo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa Informasi yang pernah dimohonkan oleh Tergugat / Termohon kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur tidak terkena ketentuan Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan oleh karenanya maka keberatan pada angka 2 dari Penggugat / Pemohon haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada angka 3 dari Penggugat / Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati Surat No. 05 / BPD / 07-05 / 2010, tanggal 7 Mei 2010 dan No. 005 / 296 / BPD / 25.9.2010, tanggal 25 Oktober 2010, Surat No. 02 / BPD / 7-10 / 2007, tanggal 7 Nopember 2007, Lembar Disposisi Surat No. 141 / 386 / 424.206 / 2010 dan Surat No. 141 / 386 / 424 / 206 / 2010, tanggal 3 Nopember 2010 yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 097 / X / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2014, tanggal 30 Oktober 2014, dan juga dijadikan sebagai bukti dalam Perkara Nomor : 22 / G / 2011 / PTUN.SBY yang juga dibenarkan oleh Penggugat / Pemohon dalam surat Keberatannya, diperoleh fakta hukum bahwa semua surat-surat tersebut diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin yang sebagian telah dijadikan sebagai pertimbangan (konsiderans bagian menimbang) hukum dari Keputusan Bupati Pasuruan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141.1 / 707 / HK / 424.013 / 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, a.n. Agus Yahya, sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon / Penggugat untuk tidak memberikan Informasi kepada Tergugat / Termohon, dan oleh karenanya maka keberatan Pemohon / Penggugat pada angka 3 haruslah ditolak ;-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa oleh karena semua keberatan yang dijadikan dalil oleh Pemohon / Penggugat dalam surat keberatannya telah ditolak oleh Pengadilan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 097 / X / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2014, tanggal 30 Oktober 2014 sudah tepat dan benar, untuk hal tersebut pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati bagian pertimbangan Hukum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 097 / X / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2014, tanggal 30 Oktober 2014, dan di hubungkan dengan amar Putusannya, Pengadilan melihat ada yang tidak sinkron, dimana didalam pertimbangan hukumnya Komisi Informasi membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Tergugat / Termohon (Pemohon dalam sengketa informasi), sedangkan dalam amarnya menyatakan “ mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian “, sehingga terhadap hal tersebut pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam teknis penyusunan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Pengadilan melalui bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak, maka amar Putusannya akan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun apabila dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak semua dibenarkan oleh Pengadilan melalui bukti-bukti yang disampaikan, dan ada dalil yang ditolak, maka amar putusannya adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, sehingga apabila dicermati Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 097 / X / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2014, tanggal 30 Oktober 2014

dihubungkan .....

dihubungkan dengan amarnya, dan juga seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa seharusnya amar Putusan dari Komisi Informasi Jawa Timur adalah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan bukan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon haruslah ditolak, dan Pengadilan akan melakukan perbaikan terhadap amar putusan dari Komisi Informasi provinsi Jawa Timur tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon / Penggugat ditolak oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pemohon dihukum untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengisyaratkan bahwa hanya bukti-bukti / data-data pendukung yang relevan saja yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan bukti-bukti / data-data pendukung yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata

Cara .....

Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan lain yang berkaitan ;-----

## MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon / Penggugat ;-----  
-----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 097 / X / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2014, tanggal 30 Oktober 2014 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan amar putusan selengkapnya sebagai  
berikut :-----

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- b. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tentang dokumen surat-surat asli yang berkaitan dengan usulan pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin a.n. Agus Yahya, antara lain :-----

1. Surat No. 05 / BPD / 07-05 / 2010, tanggal 7 Mei 2010 dan No.005 / 296 / BPD / 25.9.2010, tanggal 25 Oktober 2010 ;-----
2. Surat No. 02 / BPD / 7-10 / 2007, tanggal 7 Nopember 2007 ;-----
3. Lembar Disposisi Surat No.141 / 386 / 424.206 / 2010 dan Surat No. 141 / 386 / 424 / 206 / 2010, tanggal 3 November 2010 ;-----

Adalah Informasi Publik bagi Pemohon,-----

- c. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh salinan data informasi sebagaimana paragraf (6.2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima ;-----
- d. Menyatakan bahwa biaya salinan informasi dan dokumentasi dibebankan kepada Pemohon ;-----
3. Menghukum Pemohon / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 179.500,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 oleh Kami, **I NYOMAN HARNANTA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI FIRMANSYAH, SH.**, dan **M. ARIEF PRATOMO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 3 Pebruari 2015** oleh Kami **I NYOMAN HARNANTA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **M. ARIEF PRATOMO, SH., MH.** dan **LUSINDA PANJAITAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**M. ARIEF PRATOMO, SH., MH.**

**I NYOMAN HARNANTA, SH., MH.**

—

T t d

**LUSINDA PANJAITAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,



T t d

**PUJI SUSILONINGSIH, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	138.500,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	179.500,- (seratus tujuh puluh sembilan

Ribu lima ratus rupiah)



- Dicatat di sini, bahwa Putusan Sengketa Informasi Publik Nomor : 175/G/2014/PTUN.SBY yang diputus pada hari Selasa, tanggal 3 Pebruari 2015 belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena hingga dikeluarkannya salinan putusan ini masih dalam tenggang waktu bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum tingkat Kasasi ;
- Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Penggugat / Pemohon yaitu **ALFAN NURUL HUDA, SH., MH.**, pada hari **Kamis, tanggal 12 Pebruari 2015** ;
- Bahwa Salinan resmi Putusan Sengketa Informasi Publik Nomor : 175/G/2014/PTUN.SBY ini dikirimkan kepada Tergugat / Termohon untuk memenuhi ketentuan pasal 51 A angka 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Sidoarjo, 12 Pebruari 2015

An. PANITERA,

WAKIL PANITERA,

ttd

**H. SETYO HENDARTO, SH., MH.**

**NIP. 19601226 198803 1 002**



HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**M. ARIEF PRATOMO, SH., MH.**

**I NYOMAN HARNANTA, SH., MH.**

**LUSINDA PANJAITAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**PUJI SUSILONINGSIH, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)